



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Nunukan, maka setiap penyelenggara negara di Kabupaten Nunukan wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan dan membangun integritas Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, terbuka, adil dan akuntanbel serta menyampaikan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 [Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara (beserta harta yang dimiliki oleh istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan) yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Wajib Lapori LHKPN adalah Pejabat yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Pegawai ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nunukan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKPN dan LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

- (2) Penyampaian LHKPN dan LHKASN bertujuan untuk membangun integritas Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Pejabat penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi :
- a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III yang memangku jabatan Kepala SKPD;
 - d. Direktur dan Pejabat struktural lainnya pada Badan usaha Milik Daerah;
 - e. Auditor;
 - f. Pemeriksa Pajak;
 - g. Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari:
 1. Pengguna Anggaran;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Pejabat Pembuat Komiten; dan
 4. Bendahara Pengeluaran.
 - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Panitia Pengadaan barang dan jasa.
 - j. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;
 - k. Pembuat Regulasi; dan
 - l. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Seluruh Pegawai ASN yang tidak termasuk dalam kategori wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan LHKASN.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN
Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyampaian LHKPN yaitu:
- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak mengalami perubahan Jabatan (Pertama kali menjabat, mutasi, Promosi atau berakhir Jabatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan/dilantik sebagai pejabat Struktural /Fungsional;
 - b. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) Tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
 - c. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- (2) Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu:
 - a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat dalam jabatan atau mutasi; dan
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN
Pasal 5

- (1) Tata Cara Penyampaian Formulir LHKPN :
 - a. Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir LHKPN, dengan format yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Formulir LHKPN wajib diisi oleh penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri foto kopi data/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
 - c. Foto kopi Tanda terima penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disampaikan kepada :
 1. Inspektorat; dan
 2. Sekretariat Daerah selaku koordinator pengelola LHKPN.
- (2) Tata Cara Penyampaian Formulir LHKASN:
 - a. LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat; dan
 - b. LHKASN dituangkan dalam formulir isian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGELOLAAN LHKPN dan LHKASN
Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN, Bupati menetapkan Sekretariat Pengelola LHKPN dan tim pengelola LHKASN.
- (2) Sekretariat Pengelola LHKPN berkedudukan di Sekretariat Daerah pada bagian yang membidangi pembinaan aparatur.
- (3) Tim Pengelola LHKASN berkedudukan di Inspektorat.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LHKPN dan LHKASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;

- b. berkoordinasi dengan unit yang menangani kepegawaian yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor LHKASN jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi LHKASN mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai hasil pemantauan dan evaluasi LHKASN kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara yang berstatus ASN yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Penyelenggara Negara pada Badan usaha Milik Daerah yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKASN dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pegawai ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sekretariat pengelola LHKPN dan tim pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatan baik yang belum pernah maupun sudah pernah menyampaikan LHKPN namun belum dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib mengisi LHKPN dan diserahkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk tahap pertama LHKASN wajib disampaikan oleh Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
- (2) Untuk tahap selanjutnya bagi Pegawai ASN selain Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nunukan Nomor 245 Tahun 2008 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara Yang Memangku Jabatan Strategis dan Rawan KKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hafizah, S.H

Nip. 19650311 199312 1 002